




PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, semula berkediaman di, sebagai **Tergugat**, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib).

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Mmk pada tanggal 13 Juni 2018, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 11 Januari 2007.

Halaman 1 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jelek.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di sampai sekarang. Kemudian pada Februari 2014 Tergugat pamit ke Penggugat untuk pergi ke dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun semenjak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirim kabar dan tidak member nafkah sampai sekarang.

4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama :

..... Kedua anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika pada tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018, yang *relasanya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 346/30/VI/2012, tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam,

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



pekerjaan tukang Ojek, tempat kediaman di ..., dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai tetangga di ..., Kampung dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saat itu Saksi tinggal di Bali.

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir ..., agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukman sebagai tetangga dekat di
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di, saat itu Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama, perempuan dan, laki-laki.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada bulan Februari 2014 Tergugat pamit untuk bekerja ke ..., dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



tentang keadaan dan keberadaanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini.
- Bahwa pada saat Tergugat mau pergi bekerja ke Saksi mengetahuinya, karena waktu itu Tergugat juga sempat pamit kepada Saksi serta minta didoakan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mempunyai keluarga di, namun sejak kepergian Tergugat tersebut keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini.
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1**, tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan 1 (satu) saksi lagi dari keluarga atau orang dekat Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, baik dari keluarga atau orang dekatnya, karena sudah tidak ada lagi yang dapat Penggugat hadirkan untuk menjadi saksi dan menyatakan siap bersumpah untuk memenuhi alat bukti atas perkara *aquo*.

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amar sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan, yang berbunyi:

Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam gugatan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan Putusan Sela tersebut, Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai tersebut di atas, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جار إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi II**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi II**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan, namun keterangan saksi tersebut tidak didasarkan pengetahuan dan sesuatu yang dialaminya sendiri, sehingga saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi Penggugat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama ... sebagai tetangga dekat di ..., sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di ..., saat itu Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ... selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama .. perempuan dan laki-laki, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada bulan Februari 2014 Tergugat pamit untuk bekerja ke, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita tentang keadaan dan keberadaanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pada saat Tergugat mau pergi berkerja keTergugat sempat pamit kepada Saksi serta minta didoakan dan keluarga Tergugat di Timika tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini dan Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa hanya satu saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil dan berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, yang maksudnya satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti, maka alat bukti saksi yang diajukan Penggugat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga untuk menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, Penggugat harus menambah dengan alat bukti lainnya.

Halaman 10 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Menimbang bahwa di samping alat bukti dua orang saksi, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menilai sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Penggugat tersebut telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Penggugat sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. jo pasal 1929, 1940, 1941, 1944 dan Pasal 1945 KUHPdata, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Selain itu, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara *aquo* serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 1931 KUH Perdata, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut, maka dengan sendirinya alat bukti Penggugat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, pada tanggal 11 Januari 2007.
- ✓ Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
- ✓ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama ..., perempuan dan, laki-laki.
- ✓ Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada bulan Februari 2014 Tergugat pamit untuk bekerja ke, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga keberadaan Tergugat tersebut tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
- ✓ Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga sikap Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali dan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة



حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut dan dari sikap Tergugat yang tidak mau kembali tinggal bersama dengan Penggugat lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 13 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya pemanggilan	Rp310,000.00
4. Redaksi	Rp 5,000.00
5. Meterai	Rp 6,000.00

Jumlah Rp401,000.00
(empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.